



PENETAPAN

Nomor 341/Pdt.G/2024/PA.Pn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PAINAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat nikah* antara:

1. **PEMOHON I**, NIK XXXX tempat dan tanggal lahir, Inderapura, 01 Juli 1974, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah dasar, pekerjaan mengurus ruma tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat pos el XXX dan layanan perpesan elektronik pada akun Whatsapp dengan No.Hp. XXXX, sebagai **Pemohon I**;
2. **PEMOHON II**, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir, Inderapura, 09 Juli 1997, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat pos el XXXX dan layanan perpesan elektronik pada akun Whatsapp dengan No.Hp XXXX, sebagai **Pemohon II**;
3. **PEMOHON III**, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir, Inderapura, 08 Januari 2007, agama Islam, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal

Halaman 1 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 341/Pdt.G/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat pos el XXX dan layanan perpesan elektronik pada akun Whatsapp dengan No.HpXXX, sebagai **Pemohon III**;

4. **PEMOHON IV**, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir, Inderapura, 28 Maret 2010, agama Islam, pendidikan sekolah dasar, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sebagai **Pemohon IV** dalam hal ini yang hal ini diwakilkan oleh orang tuanya yakni **Pemohon I**;

5. **PEMOHON V**, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir, Inderapura, 02 Oktober 2016, agama Islam, pendidikan sekolah dasar, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon V** dalam hal ini yang hal ini diwakilkan oleh orang tuanya yakni **Pemohon I**

Selanjutnya Pemohon I, II, III, IV dan V, disebut sebagai **Para Pemohon** ;

Lawan

1. **TERMOHON I**, agama islam, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahyang, Provinsi Bengkulu, sebagai **Termohon I**;
2. **TERMOHON II**, agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sebagai **Termohon II**;
3. **TERMOHON III**, agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon III**;
- Selanjutnya Termohon I, Termohon II dan Termohon III secara bersama-sama disebut sebagai **Para Termohon**,

Halaman 2 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 341/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Juni 2024 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi Sistem Informasi Pengadilan (Ecourt) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Painan dengan register perkara Nomor 341/Pdt.G/2024/PA.Pn. tanggal 11 Juni 2024, mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **SUAMI** merupakan anak kandung dari Onggong (ayah kandung) dengan Niar (ibu kandung), yang mana sekarang ayah kandung dan ibu Kandung dari **SUAMI** telah meninggal dunia;
2. Bahwa **SUAMI** semasa hidupnya memiliki 3 (tiga) orang saudara kandung diantaranya;
 - 2.1. **TERMOHON I sebagai Termohon I;**
 - 2.2. **TERMOHON II sebagai Termohon II;**
 - 2.3. **TERMOHON III sebagai Termohon III;**
3. Bahwa kemudian Pemohon I dengan saudara dari Para Termohon yang bernama **SUAMI** melangsungkan pernikahan pada hari Minggu, tanggal 01 April 1990 di rumah orang tua Pemohon I yang berada di Kampung Geti Hillir, Nagari Tiga Sepakat Inderapura, Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
4. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon I yang bernama **Kasir**, pernikahan tersebut dilaksanakan di hadapan seorang qadi yang bernama **Liaih**, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing yang bernama **Syamsir** dan **Sirip**;
5. Bahwa dalam akad nikah tersebut ada pernyataan ijab yang diucapkan oleh wali nikah tersebut, dan ada pernyataan kabul yang diucapkan oleh **SUAMI**;

Halaman 3 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 341/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa disaat pernikahan status Pemohon I adalah perawan (gadis) sedangkan **SUAMI** berstatus jejaka (bujang);
7. Bahwa antara Pemohon I dengan suami Pemohon I (**SUAMI**) tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda dan tidak terdapat halangan baik menurut syariat hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan suami Pemohon I (**SUAMI**) membina rumah tangga di Kampung Geti Hilir, Nagari Tiga Sepakat Inderapura, Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sampai sekarang;
9. Bahwa Pemohon I adalah satu-satunya istri dari **SUAMI** dan selama menikah hingga sekarang ini tidak pernah bercerai dan sudah bergaul layaknya suami istri (*ba'da dhukul*) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 7.1. **PEMOHON II**, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir, Inderapura, 09 Juli 1997 (sebagai **Pemohon II**);
 - 7.2. **PEMOHON III**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir, Inderapura, 08 Januari 2007 (sebagai **Pemohon III**);
 - 7.3. **PEMOHON IV**, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir, Inderapura, 28 Maret 2010 (sebagai **Pemohon IV**);
 - 7.4. **PEMOHON V**, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir, Inderapura, 02 Oktober 2016 (sebagai **Pemohon V**)
10. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan suami Pemohon I (**SUAMI**) belum memperoleh Buku Nikah dari Qadi pernikahan yang bernama **Liaih** tersebut sebab pernikahan Pemohon I dengan suami Pemohon I (**SUAMI**) tidak di laporkan oleh kadi tersebut ke kantor urusan agama Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
11. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan suami Pemohon I (**SUAMI**) tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atau menggugat ke absahan perkawinan tersebut;
12. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2023 suami Pemohon I (**SUAMI**) telah meninggal dunia di rumah kediaman bersama yang terletak di Kampung Geti Mudik, Nagari Tiga Sepakat Inderapura, Kecamatan Pancung Soal

Halaman 4 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 341/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 1301-KM-12042023-0006 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 12 April 2023;

13. Bahwa alasan Para Pemohon yang merupakan istri dan anak-anak dari alm. **SUAMI** mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/ *itsbat nikah* Pemohon I dengan alm. **SUAMI** adalah untuk mendapatkan buku nikah yang nanti akan di pergunakan untuk pengurusan jaminan sertifikat tanah untuk pinjaman bank;

14. Bahwa berdasarkan pada permasalahan para Pemohon yang disebut diatas, maka saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan *itsbat nikah* dari Pengadilan Agama Painan dan oleh sebab itu mengharapkan agar Ketua Pengadilan Agama Painan memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan antara Pemohon I dengan alm. **SUAMI**;

15. Bahwa para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Painan c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan **SUAMI** yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 01 April 1990 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I tersebut pada Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Halaman 5 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 341/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon I, Termohon II dan Termohon III tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara panggilan (relaas) Nomor 341/Pdt.G/2023/PA.Pn, yang dibacakan di persidangan Termohon I, Termohon II dan Termohon III telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon I, Termohon II dan Termohon III disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa pada persidangan tanggal 9 Juli 2024, para Pemohon di persidangan menyatakan mencabut permohonannya yang terdaftar dalam register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Painan Nomor 341/Pdt.G/2024/PA.Pn tanggal 11 Juni 2024 yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon datang menghadap ke persidangan, sementara Termohon I, Termohon II dan Termohon III tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 341/Pdt.G/2024/PA.Pn. yang dibacakan di persidangan, Termohon I, Termohon II dan Termohon III telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon I, Termohon II dan Termohon III tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Pertimbangan permohonan pencabutan

Halaman 6 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 341/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 09 Juli 2024, para Pemohon di persidangan menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Painan Nomor 341/Pdt.G/2024/PA.Pn tanggal 09 Juli 2024;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pencabutan perkara oleh para Pemohon tersebut, maka memperhatikan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama serta ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak oleh Pemohon jika perkara belum diperiksa, dan jika perkara telah diperiksa dan Termohon telah memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Termohon, dan telah ternyata dalam perkara ini para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya tersebut sebelum para Termohon memberikan jawabannya, dan oleh karena para Pemohon telah menyatakan mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Nomor 341/Pdt.G/2024/PA.Pn telah dinyatakan dicabut, maka proses penyelesaian perkara ini harus dinyatakan selesai;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut permohonannya;

Halaman 7 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 341/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perkara Nomor 341/Pdt.G/2024/PA.Pn selesai dengan dicabut;
- Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp482.000,00 (empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Painan pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1446 Hijriah oleh M.Jimmy Kurniawan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Deza Emira, S.H., dan Zamzami Saleh, Lc., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Winda Harza, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon tanpa hadirnya para Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

M. Jimmy Kurniawan, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Deza Emira, S.H.

Zamzami Saleh, Lc., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Winda Harza, S.H.

Perincian biaya perkara:

Halaman 8 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 341/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNB	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama P dan T	: Rp 80.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Proses	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp 277.000,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 482.000,00

(empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 341/Pdt.G/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)